



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 355/SK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA
PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 15/KP/2018, tanggal 15 Januari 2018 telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 375/UN17.6/KP/2018, tanggal 01 Februari 2018 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa diktum kesatu bertugas memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2018, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2018



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Mulawarman;
5. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Kepala Bagian Tata Usaha FPIK Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR : 355 /SK/2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN JURUSAN
 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
 ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING AWAL
1.	Ira Rahayu Simanjuntak 1706035001	DR. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA.
2.	Emilia Riris Br. Sitorus 1706035017	
3.	Al Bazar Rahmad Ramadhan 1706035036	
4.	ina Febriani 1706035002	Ir. H. Mursidi, M.Si.
5.	Sri Wahyuni 1706035018	
6.	M. Hafiz Rizqianur Hardiansyah 1706035037	
7.	Rahmawati 1706035003	DR. Ir. H. Jailani, MP.
8.	Yohanes Durianto 1706035022	
9.	Chantika Istifah Sari 1706035039	
10.	Risna 1706035004	Ir. Ghitarina, M.Sc.
11.	Nada Ulfah 1706035024	
12.	Wulandari 1706035042	
13.	Pitri Riyani Munthe 1706035005	DR. Ir. H. Abdunnur, M.Si.
14.	Ferry Hidayat 1706035025	
15.	Nur Azifah 1706035041	
16.	Yosepha Antonia 1706035050	DR. S.A. Samson, M.Si., M.Sc.
17.	Zul Rizky Laksana 1706035026	
18.	Mardiana Doq 1706035040	
19.	Dony Fernando Hasudungan Sirait 1706035027	DR. M. Syahrir R., S.Pi., M.Si.
20.	Jumiatul Adawiyah 1706035007	
21.	Abdi Syarif 1706035043	

22.	Anggun Firdaningsih 1706035009	Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si.
23.	Amelia Putri Hendrayani 1706035028	
24.	Riska Rofika Febriyanti 1706035046	
25.	Sisi Laningrom 1706035010	Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si.
26.	Dwi Nurdiana 1706035029	
27.	Lukman Hakim 1706035048	
28.	Nor Aisyah Wardani 1706035011	Lily Inderia Sari, S.Pi., M.Si.
29.	Boby Fathur Rachman 1706035015	
30.	Tiara Permata Nur Azizah 1706035006	
31.	Rani Dwi Safitri 1706035031	
32.	Nurul Aulia Ananda 1706035013	M. Yasser MF, S.Pi., M.Si.
33.	Merlin 1706035032	
34.	Syahrul 1706035053	
35.	Muhammad Aldi 1706035014	DR. Dewi Embong Bulan, S.Kel., MP.
36.	Tri Lestari 1706035033	
37.	Fachril Arda Setiawan 1706035054	
38.	Muhammad Afif 1706035030	Irma Suryana, S.Pi., M.Sc.
39.	Betry Melati Priayu 1706035034	
40.	Elisabet Paskalia 1706035012	
41.	Reza Nur Ramadhan 1706035016	Widya Kusumaningrum, S.Pi., M.Si.
42.	Setyawan Dwiyanto 1706035035	
43.	Gabrillia Nataza Sihotang 1706035051	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 190 /SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA
PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 01/KP/2019, tanggal 02 Januari 2019 telah ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 290/UN17.6/KP/2019, tanggal 23 Januari 2019 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.



- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa diktum kesatu bertugas memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada mahasiswa bimbingannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2019, anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal 02 Januari 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2019

REKTOR, 

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Universitas Mulawarman;
5. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
6. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Kepala Bagian Tata Usaha FPIK Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 190 /SK/2019
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN JURUSAN
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING AWAL
1.	Anindyasari Rahadinda 1806035001	Ir. H. Mursidi, M.Si.
2.	Muhammad Sabit 1806035002	
3.	Sahrul Ramadhana 1806035003	
4.	Rizky Ahmad Januar 1806035057	
5.	Dimas Andika Arnando 1806035004	DR. Ir. H. Iwan Suyatna, M.Sc., DEA
6.	Rafi Ati 1806035005	
7.	Diana Nopita Sari 1806035006	
8.	Rasman 1806035056	
9.	Hilpansius Bendi 1806035007	Dr. Ir. H. Jailani, MP
10.	Indriani Rahmawati 1806035008	
11.	Romayana Sinurat 1806035009	
12.	Mega Puspita Sari 1806035058	
13.	Elsa Faula Apriliani 1806035010	Ir. Ghitarina, M.Sc
14.	Firma Dhani 1806035011	
15.	Roudhatul Jannah 1806035012	
16.	Muhammad Zubair 1806035059	
17.	Yosua Novianto P. 1806035013	Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si
18.	Nadya Damayanthi Safitri 1806035014	
19.	Nur Qomariah 1806035015	
20.	Noor Asmy 1806035063	

21.	Irvan 1806035019	Dr. M. Syahrir R., S.Pi., M.Si
22.	Izza Dzikriyah Muslim 1806035020	
23.	Nikmalestari Asmi 1806035021	
24.	Devani Febrianti 1806035016	
25.	Fitria Melani 1806035023	Akhmad Rafii, S.Pi., M.Si
26.	Fidela Amanda 1806035024	
27.	Ratna Ayu Indah Inka Esti 1806035026	
28.	Ita Sintia 18060350017	
29.	Syarifah Salsadilla Tamara Haliza 1806035027	Ristiana Eryati, S.Pi., M.Si
30.	Nur Risma Apriliani 1806035028	
31.	Mutiara Kartini 1806035029	
32.	Andi Wafiq Maulidah 1806035018	
33.	Robi Wijaya 1806035030	Lily Inderia Sari, S.Pi., M.Si
34.	Akbar Maulana Ridwan 1806035032	
35.	Widya Raras Kusuma Astuti 1806035033	
36.	Jasmine Olivia Putri Limardani 1806035054	
37.	Ronauli Lumbantobing 1806035034	M. Yasser MF, S.Pi., M.Si.
38.	Nur Khaliza 1806035035	
39.	Setiasih 1806035036	
40.	Baitur Rohmah 1806035060	
41.	Anita Dini Hafsari 1806035037	Dr. Dewi Embong Bulan, S.Kel., MP.
42.	Sonia Lustira 1806035038	
43.	Wahyuni Wahab 1806035039	
44.	Muhammad Rezky Maulana 1806035061	

45.	Normansyah 1806035040	Helmy Akbar, S.Pi., M.Si
46.	Nura Azizah Apriani 1806035041	
47.	Yusril M. Ambo Masse 18060355042	
48.	Andrean Sadewo 1806035062	
49.	Farhana Salsabila 1806035043	Irma Suryana, S.Pi., M.Sc
50.	Yola Pebrianti Aruan 1806035044	
51.	Yesika Padang 1806035045	
52.	Fitri 1806035064	
53.	Brigita Novaliana Johan 1806035046	Widya Kusumaningrum, S.Pi., M.Si
54.	Rian Pangestu 1806035047	
55.	Maria Yati Gultom 11806035048	
56.	Hamdani 1806035065	
57.	Rahbiah 1806035049	Arini Wijayanti, S.Si., M.Sc
58.	Dewi Islamiaty Nur 1806035051	
59.	Dhevy Widyawati 1806035052	
60.	Neo Van Guritno Merring 1806035018	
61.	Putri Fadilah 18060350053	Nurfadilah, S.Kel., M.Si
62.	Mustapa 1806035031	
63.	Cindi Nurkholifatun Zahrah 1806035055	
64.	Chaeren Dian V. Sembay 1806035067	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2019



REKTOR, *m*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024